



PENETAPAN
Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

DEDE IIN, berkedudukan di Kp. Cibanjuran Rt / Rw.004/003 Kel. Cipari Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya, Kel. Karikil, Kel. Cigantang, Kel. Linggajaya, Kel. Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada AAN PERMANA S.H.,M.H beralamat di Jl. A.H Nasution Km 6 Cibanjuran Kelurahan Cipari Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2021 sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah mendengar Permohonan Pemohon yang dibacakan dalam persidangan;

Telah mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 26 Januari 2021, Permohonan mana telah didaftarkan pada Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri Tasikmalaya di bawah register perkara No.11/Pdt.P/2021/PN.Tsm. yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama TETEN RUSTENDI, di Tasikmalaya, pada tanggal 23 April tahun dua ribu sembilan belas, karena sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal Empat Agustus Dua Ribu Dua Puluh, (**Bukti P-1**);
2. Bahwa almarhum Teten Rustendi, pada saat meninggal, meninggalkan 4 (empat) orang anak dan satu orang istri (Pemohon) yaitu :



- 2.1. Nama : **Anbar Fariddiana, 25 tahun**, menikah, beralamat di Kp. Cibanjuran 04/03 Kel. Cipari Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
- 2.2. Nama : **Akbar Riffaldiansyah, 22 tahun**, Mahasiswa, beralamat di Kp. Cibanjuran 04/03 Kel. Cipari Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
- 2.3. Nama : **Carrissa Zafirah Maharani, 13 tahun, Pelajar** beralamat di Kp. Cibanjuran 04/03 Kel. Cipari Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
- 2.4. Nama : **Raya Karuni Kamilawati, 5 tahun**, beralamat di Kp. Cibanjuran 04/03 Kel. Cipari Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya
- 2.5. Nama : **Dede lin (Pemohon), 36 tahun**, ibu rumah tangga, beralamat di Kp. Cibanjuran 04/03 Kel. Cipari Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
Sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Ahli Waris dan Kesaksian Ahli Waris yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Cipari yang diketahui oleh Camat Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya tertanggal 18-01-2021 (**Bukti P-2**);
3. Bahwa diantara 4 (empat) anak almarhum Teten Rustendi, 2 (dua) diantaranya sekarang masih dibawah umur yaitu Carrissa Zafirah Maharani, 13 tahun dan Raya Karuni Kamilawati, 5 tahun (**Bukti P-3 dan P-4**);
4. Bahwa semenjak almarhum meninggal dunia, Pemohon bertindak sebagai orang tua tunggal membesarkan anak-anaknya (**Bukti P-5**);
5. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris tersebut di atas almarhum Teten Rustendi juga meninggalkan harta warisan yang didapat dari almarhum Ayahnya yang bernama Haji Acuy Mansur dan Hajjah Cicih Sumiarsih dan harta- harta dimaksud telah di bagi waris secara agama Islam oleh para ahli waris dan keluarga, yang disaksikan oleh Kakak Almarhum (Ny. Nunung Nurhayati) dan ibu Almarhum Teten Rustendi (Hajjah Cicih Sumiarsih)- (**Bukti P-6**);
6. Bahwa semenjak Pemohon menikah dengan almarhum Teten Rustendi sampai dengan meninggalnya almarhum Teten Rustendi, Pemohon bertempat tinggal di Kp. Cibanjuran Kel. Cipari Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya bersama anak-anak almarhum dan yang masih dibawah umur sampai sekarang dalam perlindungan dan pengurusan pemohon selaku orang tua, serta kewajiban jasmani dan rohani serta pengurusan hak yang didapat anak-anak dari warisan almarhum diurus dan dikelola oleh pemohon (**Bukti P-7**);



7. Bahwa apa yang dilakukan Pemohon (Dede lin) selama ini adalah bersesuaian dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (vide Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (2) serta berdasarkan pada Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Vide Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 4) ;
8. Bahwa oleh karena : **Carrissa Zafirah Maharani** dan **Raya Karuni Kamilawati**, Masih dibawah umur, maka untuk penandatanganan surat-surat yang berhubungan dengan harta warisan dari almarhum Teten Rustendi, diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon, Memohon Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas I.A, dapat berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan bahwa Pemohon (Dede lin) selaku ibunya adalah Kuasa dan atau Wali dari anak-anaknya yang belum dewasa, yaitu 1). Carrissa Zafirah Maharani, 13 tahun dan 2) Raya Karuni Kamilawati, 5 tahun;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama **Carrissa Zafirah Maharani** dan **Raya Karuni Kamilawati**, guna menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan harta warisan yang ditinggalkan almarhum Teten Rustendi;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon datang menghadap diwakili oleh Kuasa Hukumnya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon membacakan permohonannya di muka persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya antara lain sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kematian Nomor 3278-KM-04082020-0013 tanggal 4 Agustus 2020 atas nama TETEN RUSTENDI, diberi tanda (P.1);
2. Fotocopy sesuai asli SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS DAN KESAKSIAN AHLI WARIS tanggal 18 Januari 2021, diberi tanda (P.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama CARRISSA ZAFIRAH MAHARANI Nomor 3278CLU1905200800049 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, KB dan Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya tanggal 19 Mei 2008, diberi tanda (P.3) ;
4. Fotocopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama RAYA KARUNI KAMILAWATI Nomor 3278-LU-04102016-0013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tanggal 4 Oktober 2016, diberi tanda (P.4)
5. Fotocopi sesuai asli Kartu Keluarga atas nama DEDE IIN No. 3278080408200007 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tanggal 11 Agustus 2020, diberi tanda (P.5);
6. Fotocopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NUNUNG NURHAYATI dan HJ. CICIH SUMIARSIH, diberi tanda (P.6);
7. Fotocopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DEDE IIN, diberi tanda (P.7);

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti berupa surat-surat, Pemohon juga telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangannya masing-masing di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pemohon selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya atas sumpah dipersidangan dimana mereka masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi ke-1. HJ. CICIH SUMIARSIH :

- bahwa saksi adalah orang tua dari almarhum TETEN RUSTENDI dan juga sebagai mertua dari dari Pemohon DEDE IIN ;
- bahwa Almarhum adalah anak saksi yang ke-3 dari 3 (tiga) bersaudara ;
- bahwa anak saksi yang bernama TETEN RUSTENDI sudah meninggal pada tanggal 23 April 2019 dikarenakan sakit jantung ;
- bahwa benar almarhum TETEN RUSTENDI semasa hidupnya pernah menikah 2 (dua) kali yaitu yang pertama dengan IDA FARIDA kemudian bercerai pada tahun 2006, dari perkawinan pertama mempunyai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama 1. ANBAR FARIDDIANA, 2.AKBAR RIFFALDIANSYAH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selanjutnya almarhum TETEN RUSTENDI pada tahun 2007 melangsungkan pernikahan yang kedua dengan pemohon DEDED IIN dan dikaruniai anak 2 (dua) orang yaitu :
 1. CARRISSA ZAFIRAH MAHARANI yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 21 April 2008 dan
 2. RAYA KARUNI KAMILAWATI yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 11 September 2016, dimana kesemuanya masih berstatus sebagai anak di bawah umur ;
- bahwa selanjutnya anak saksi yaitu TETEN RUSTENDI meninggal dunia karena sakit jantung di Tasikmalaya pada tanggal 23 April tahun 2019 ;
- bahwa sepengetahuan saksi setelah Almarhum TETEN RUSTENDI meninggal, maka semua anak pemohon masih berstatus anak dan semuanya berada dalam asuhan dan bimbingan Pemohon selaku orang tuanya ;
- bahwa benar setelah suami Pemohon yaitu TETEN RUSTENDI meninggal dunia maka Almarhum meninggalkan harta waris berupa rumah dan tanah yang ditinggali dan harta tersebut merupakan bagian waris Almarhum yang didapat dari almarhum ayahnya yang bernama Haji Acuy Mansur dan Saksi sendiri ;
- bahwa oleh karena ahli waris Almarhum adalah 4 (empat) orang anak dan 2 (dua) orang merupakan anak dari Pemohon yang masih berstatus sebagai anak di bawah umur, maka Pemohon membutuhkan ijin penetapan dari pengadilan untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan harta warisan ;
- bahwa sepengetahuan saksi tidak ada sengketa dengan orang lain dan keluarga dalam harta warisan peninggalan Almarhum ;
- 2. Saksi ke-2. **NUNUNG NURHAYATI :**
 - bahwa saksi adalah kakak ipar dari almarhum TETEN RUSTENDI dan juga sebagai mertua dari dari Pemohon DEDED IIN ;
 - bahwa Almarhum adalah sodara dari saksi dan anak ke-3 dari 3 (tiga) bersaudara ;
 - bahwa anak saksi yang bernama TETEN RUSTENDI sudah meninggal pada tanggal 23 April 2019 dikarenakan sakit jantung ;
 - bahwa benar almarhum TETEN RUSTENDI semasa hidupnya pernah menikah 2 (dua) kali yaitu yang pertama dengan IDA FARIDA dan bercerai

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2006, dan dari perkawinan pertama mempunyai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama 1. ANBAR FARIDDIANA, 2. AKBAR RIFFALDIANSYAH

- bahwa selanjutnya almarhum TETEN RUSTENDI pada tahun 2007 melangsungkan pernikahan yang kedua dengan pemohon DEDED IIN dan dikaruniai anak 2 (dua) orang yaitu :
 1. CARRISSA ZAFIRAH MAHARANI yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 21 April 2008 dan
 2. RAYA KARUNI KAMILAWATI yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 11 September 2016, dimana kesemuanya masih berstatus sebagai anak di bawah umur ;
- bahwa selanjutnya anak saksi yaitu TETEN RUSTENDI meninggal dunia karena sakit jantung di Tasikmalaya pada tanggal 23 April tahun 2019 ;
- bahwa sepengetahuan saksi setelah Almarhum TETEN RUSTENDI meninggal, maka semua anak pemohon masih berstatus anak dan semuanya berada dalam asuhan dan bimbingan Pemohon selaku orang tuanya ;
- bahwa benar setelah suami Pemohon yaitu TETEN RUSTENDI meninggal dunia maka Almarhum meninggalkan harta waris berupa rumah dan tanah yang ditinggali dan harta tersebut merupakan bagian waris Almarhum yang didapat dari almarhum ayahnya yang bernama Haji Acuy Mansur dan Saksi CICIH SUMIARSIH ;
- bahwa oleh karena ahli waris Almarhum adalah 4 (empat) orang anak dan 2 (dua) orang merupakan anak dari Pemohon yang masih berstatus sebagai anak di bawah umur, maka Pemohon membutuhkan ijin penetapan dari pengadilan untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan harta warisan ;
- bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada sengketa dengan orang lain dan keluarga dalam harta warisan peninggalan Almarhum ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengar pula keterangan Pemohon sdr. DEDED IIN dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sama dan menginginkan dikabulkannya permohonan sebagaimana yang termuat dalam Surat Permohonannya tersebut ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini dikutip segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang bermanfaat dan dianggap termasuk dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada keterangan Pemohon, mendengar, keterangan saksi-saksi, dan bukti-bukti surat sebagaimana terurai di atas, maka Pengadilan Negeri mempertimbangkannya dalam suatu penetapan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon, pada pokoknya bermaksud mengajukan permohonan ke pengadilan untuk bertindak untuk dan atas nama anak-anaknya yang belum dewasa yaitu :

1. CARRISSA ZAFIRAH MAHARANI yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 21 April 2008 dan
2. RAYA KARUNI KAMILAWATI yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 11 September 2016, dimana kesemuanya masih berstatus sebagai anak di bawah umur ;

Serta Pemohon bermaksud melakukan perbuatan hukum perdata menandatangani surat-surat atas nama anak-anaknya yang notabene sebagai ahli waris dari almarhum ayahnya TETEN RUSTENDI sekaligus suami Pemohon sebagai satu syarat yang disyaratkan oleh PPAT ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu 1. saksi Hj. CICIH SUMIARSIH dan 2. saksi NUNUNG NURHAYATI yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi CICIH SUMIARSIH dan saksi NUNUNG NURHAYATI diketahui bahwa benar almarhum TETEN RUSTENDI semasa hidupnya pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama dengan sdri. IDA FARIDA yang mana dari perkawinan pertama tersebut Almarhum mempunyai keturunan sebanyak 2 (dua) orang anak yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANBAR FARIDDIANA (ibu rumah tangga), 25 tahun, dan 2. AKBAR RIFFALDIANSYAH (pelajar / mahasiswa), 22 tahun (vide : bukti P.2), akan tetapi kemudian pernikahan pertama tersebut berakhir dengan perceraian pada tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya almarhum TETEN RUSTENDI menikah lagi yang *kedua* pada tanggal 25 Maret tahun 2007 dengan Pemohon DEDE IIN yang berdomisili di Kampung Cibanjuran, RT/RW.004/003, Kel. Cipari, Kec. Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, sesuai Kartu Keluarga No. 3278080408200007 (vide : bukti P.5) dan dari perikahan kedua tersebut dikaruniai anak 2 (dua) orang anak di bawah umur

yaitu :

1. CARRISSA ZAFIRAH MAHARANI yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 21 April 2008 dan
2. RAYA KARUNI KAMILAWATI yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 11 September 2016, dimana kesemuanya masih berstatus sebagai anak di bawah umur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika menjalani rumah tangga dengan Pemohon tiba-tiba TETEN RUSTENDI mengalami sakit jantung dan akhirnya meninggal dunia di Tasikmalaya pada tanggal 23 April tahun 2019 sebagaimana kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 4 Agustus 2020 (vide : bukti P.1), sehingga oleh karena itu status Pemohon kemudian menjadi janda dengan 2 (dua) orang anak di bawah umur dan sampai dengan sekarang ini Pemohon belum menikah lagi (vide bukti : P.3, P.4, dan P.5) ;

Menimbang, bahwa Almarhum TETEN RUSTENDI semasa hidupnya mempunyai harta warisan tanah dan bangunan yang didapat dari pemberian orangtuanya yaitu H. ACUY MANSUR dan Hj. CICIH SUMIARSIH, dan harta tersebut merupakan pembagian hasil kesepakatan waris Islam diantara para ahli waris saudara Almarhum, sehingga oleh karenanya menurut saksi Hj. CICIH SUMIARSIH dan NUNUNG NURHAYATI tidak ada sengketa waris terhadap heart waris peninggalan almarhum TETEN RUSTENDI ;

Menimbang, bahwa setelah suami Pemohon meninggal (almarhum TETEN RUSTENDI), maka Pemohon yang mengurus semua keperluan lahir dan batin dari kedua anaknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon sudah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang anak sebagaimana yang sudah disebutkan di atas, maka perlu ada kejelasan di dalam pembagian harta waris peninggalan Almarhum tersebut sehingga peninggalan harta Almarhum TETEN RUSTENDI selanjutnya perlu dibagi diantara para ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa dari 4 (empat) orang anak ahli waris almarhum TETEN RUSTENDI 2 (dua) orang diantaranya 1. Nama : Carrissa Zafirah Maharani, 13 tahun, Pelajar dan 2. Raya Karuni Kamilawati, 5 tahun statusnya adalah masih di bawah umur dan belum dewasa oleh karena itu segala pemenuhan kebutuhan hidupnya selama ini adalah dicukupi oleh Pemohon selaku ibunya, serta Pemohon yang selama ini bertanggung jawab dan mewakili perbuatan hukum perdata si anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu demi kepentingan si anak yang belum dewasa, maka dalam hal pengurusan segala sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan hukum perdata waris si anak, maka Pemohon meminta ijin dan penetapan kepada Pengadilan Negeri agar mengabulkan dan memberi kewenangan kepada Pemohon untuk mewakili perbuatan hukum ke dua anaknya ;

Menimbang, bahwa para ahli waris almarhum TETEN RUSTENDI sendiri telah memberikan pernyataan dan kesaksian baik secara sendiri maupun diwakili oleh orang tuanya untuk menyelesaikan harta warisan dengan penuh kebaikan (vide : bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa Hakim menilai terhadap bukti-bukti formal dan keterangan para saksi dipersidangan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa orang tua mewakili anaknya sampai berumur 18 tahun atau belum pernah kawin mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan dengan pembatasan dalam pasal 48 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu larangan terhadap orang tua atau wali untuk memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya, *kecuali* apabila kepentingan anak itu menghendaki ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon kepada Pengadilan Negeri agar mengabulkan permohonan Pemohon mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa secara lahir dan batin yaitu : 1. Nama : Carrissa Zafirah Maharani, 13 tahun, Pelajar dan 2. Raya Karuni Kamilawati, 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun untuk melakukan perbuatan hukum menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan harta warisan si anak adalah *beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan* ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepadanya akan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul atas pemeriksaan perkara ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Pemohon DEDE IIN selaku ibunya adalah Kuasa dan atau Wali dari anak-anaknya yang belum dewasa, yaitu 1). Carrissa Zafirah Maharani, 13 tahun dan 2) Raya Karuni Kamilawati, 5 tahun ;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama CARISSA ZAFIRAH MAHARANI dan RAYA KARUNI KAMILAWATI, guna menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan harta warisan yang ditinggalkan almarhum TETEN RUSTENDI ;
4. Menetapkan biaya menurut hukum sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh MUHAMAD MARTIN HELMY, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari **Selasa** tanggal **09 Februari 2021**, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DEDI SUPRIADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

(DEDI SUPRIADI, S.H.)

(MUHAMAD MARTIN HELMY, S.H., M.H.)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- PNPB Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
- PNPB Panggilan	:	Rp 10.000,00
- Redaksi Penetapan	:	Rp 10.000,00
- Materai Penetapan	:	Rp 10.000,00

JUMLAH TOTAL : Rp110.000,00